

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari perumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah untuk mencapai tujuan yang telah di rencanakan dalam ketentuan – ketentuan mengenai aturan tentang cuti sakit, dengan tujuan mempermudah Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan permohonan cuti sakit.

Namun dalam pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Kota Malang belum terlaksana sepenuhnya. Dari peraturan yang

baik belum tentu pelaksanaannya baik atau berjalan lancar sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya,

karena masalahnya Pegawai Negeri Sipil yang

salah dalam mengartikan atau memahami aturan tersebut yang

disebabkan oleh dalam melaksanakan setiap aturan terdapat pasal yang

memiliki fungsi dan tata cara tersendiri untuk mewujudkan aturan tersebut.

2. Hambatan dalam Pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Kota Malang, yaitu:

- a. Pihak Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Disiplin Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang mengalami kesulitan dalam merekapitulasi daftar kehadiran Pegawai Negeri Sipil
- b. Sulitnya pemberian evaluasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang seharusnya di berhentikan secara hormat atau direkomendasikan untuk pensiun jure dokter yang di tunjuk oleh Menteri Kesehatan, karena sudahtidak dapat bekerja kembali

3. Upaya dalam pelaksanaan pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil di Kota Malang, yaitu:

Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang telah melakukan sosialisasi mengenai aturan cuti setiap 2 (dua) tahun sekali, serta mengadakan evaluasi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan cuti sakit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas yang dapat ditarik dari pembahasan yang ada, penulis memberikan saran, yaitu:

1. Bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang sebaiknya lebih sering mengadakan sosialisasi mengenai aturan pengajuan permohonan cuti setiap 1 tahun sekali
2. Setiap Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk ikutserta dalam pengadaa n sosialisasi mengenai aturan pengajuan permohonan cuti, yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang
3. Meningkatkan kesadaran setiap Pegawai Negeri Sipil untuk lebih mema hami aturan mengenai pengajuan permohonan cuti
4. Kepala Dinas/Badan lebih bersikap tegas kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan mengenai aicuti